



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 648.1 /VI.01/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan hasil kajian situasi lapangan yang telah menunjukkan keadaan yang mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
 - bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi dari hasil rapat koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Lintas Sektor/Dinas/Instansi di wilayah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan atas informasi dan hasil kaji cepat lapangan dan arahan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dipandang perlu adanya penetapan status keadaan darurat bencana;
 - bahwa berdasarkan Surat Deputi Bidang Kliminologi dan Geofosika Nomor : T/KL.00.02/079/DK/X/2024 tanggal 27 Oktober 2024 perihal : Prediksi Musim Hujan 2024/2025, menyatakan bahwa prediksi awal musim hujan 2024/2025 diperkirakan terdapat wilayah yang diprediksi akan memasuki musim hujan 2024/2025 maju/lebih awal dari normalnya yaitu sebagian besar wilayah Lampung dan puncak musim hujan 2024/2025 bulan November 2024 hingga Desember 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Darurat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
15. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi dalam rangka penanganan bencana hidrometeorologi Banjir, Longsor, Angin Puting Beliung dan Sambaran Petir di Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Kecamatan Kalianda, Penengahan, Rajabasa, Sidomulyo, Candipuro, Way Panji, Katibung, Palas, Sragi, Ketapang, Bakauheni, Way Sulan, Merbau Mataram, Tanjung Sari, Tanjung Bintang, Jati Agung dan Natar;

- KEDUA : Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan 05 Januari 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan:

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 5 Desember 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan Yth;

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
2. Gubernur Lampung;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung;
4. PD/Lembaga terkait di Provinsi Lampung.